



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM.
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. merumuskan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Landreform;
b. menyusun rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Landreform kepada Bupati; dan
c. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pelaksanaan Landreform.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
LANDREFORM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 6. Kasubsi. Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bantul 7. Camat lokasi kegiatan 8. Lurah Desa lokasi kegiatan 9. Ketua Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO